



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 270 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : | INYOMAN SUGIARTA ALS LAMBIH |
| Tempat lahir | : | Denpasar |
| Umur/Tgl. lahir | : | 42 tahun / 1 Desember 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| A g a m a | : | Hindu |
| Tempat tinggal | : | Jl. Mukti Sari Gang I No. 1 Sindu Kelod Sanur Denpasar |
| Pekerjaan | : | Swasta (Satpam) |
| Pendidikan | : | SMP |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,Jo UU No.7 Tahun 1974 supaya dipidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SUGIARTA ALIAS LAMBIH**, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Departemen Kehakiman Negeri De

2

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa mengadakan permainan judi togel terlebih dahulu dipersiapkan sarana seperti : handphone, bendel nota kosong, karbon, kertas kecil, pulpen, dan uang sebagai taruhannya, setelah itu para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa dan bisa juga memesan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kepada terdakwa dengan membawa kertas, kemudian terdakwa menyalin nomor togel dari para pembeli tersebut rangkap dua dengan menggunakan karbon, yang satu kertas untuk pembeli yang satu kertas lagi untuk terdakwa yang terdakwa lakukan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel TSSM tersebut harganya Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomor yang dipasang cocok / sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor empat angka mendapat bayaran / uang hasil kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh terdakwa karena terdakwa selain bertindak sebagai pengecer juga melawan sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa omset penjualan kupon togel setiap kali bukakan rata – rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi / keuntungan rata – rata sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bukakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulan Desember 2013 yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -----

----- A T A U -----

3

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SUGIARTA ALIAS LAMBIH**, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk judi togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa mengadakan permainan judi togel terlebih dahulu dipersiapkan sarana seperti : handphone, bendel nota kosong, karbon, kertas kecil, pulpen, dan uang sebagai taruhannya, setelah itu para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa dan bisa juga memesan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kepada terdakwa dengan membawa kertas, kemudian terdakwa menyalin nomor togel dari para pembeli tersebut rangkap dua dengan menggunakan karbon, yang satu kertas untuk pembeli yang satu kertas lagi untuk terdakwa yang terdakwa lakukan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel TSSM tersebut harganya Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomor yang dipasang cocok / sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor empat angka mendapat bayaran /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh terdakwa karena terdakwa selain bertindak sebagai pengecer juga melawan sendiri ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa omset penjualan kupon togel setiap kali bukaan rata – rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi / keuntungan rata – rata sebesar Rp.300.000,-

4

- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bukaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulan Desember 2013 yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan P.U tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan P.U tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bendel kupon kosong,.1 (satu) bendel kupon berisi pembelian nomor togel,
- 5 (lima) lembar karbon, .21 lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel,
- 2 (dua) buah pulpen, .1 (satu) buah HP merk cross dan

Uang tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE WICAKSANA**, : dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama I Wayan Muliawan,SH sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan No.-Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai pengecer sekaligus melawan sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSSM dengan cara menerima sms dari pembeli atau pembeli datang langsung ke terdakwa lalu terdakwa menyalin

5

- atau membuat nomor togel tersebut kedalam kertas rangkap dua, yang satu untuk terdakwa sedangkan yang satu lagi untuk pembeli/pemasang ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel nota kosong, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 5 (lima) lembar karbon, 21 lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah HP merk cross selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan selasa Libur ;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan

uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

1. **I WAYAN MULIAWAN,SH**, Klungkung , 28 tahun, 30 September 1987, laki-laki, Indonesia, Aspolresta Denpasar, Hindu, Polri, SMA, hadir dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama I Made Wicaksana sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai pengecer sekaligus melawan sendiri ;

6

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSSM dengan cara menerima sms dari pembeli atau pembeli datang langsung ke terdakwa lalu terdakwa menyalin atau membuat nomor togel tersebut kedalam kertas rangkap dua, yang satu untuk terdakwa sedangkan yang satu lagi untuk pembeli/pemasang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel nota kosong, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 5 (lima) lembar karbon, 21 lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah HP merk cross selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan selasa Libur ;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
 - Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai pengecer sekaligus melawan sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSSM dengan cara para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa dan bisa juga memesan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung kepada terdakwa dengan membawa kertas, kemudian terdakwa menyalin nomor togel dari para pembeli tersebut rangkap dua dengan menggunakan karbon, yang satu kertas untuk

7

- pembeli yang satu kertas lagi untuk terdakwa yang terdakwa lakukan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita ;
- Bahwa benar omset penjualan kupon togel jenis TSSM terdakwa berkisar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi / keuntungan rata – rata sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bukaan ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, polisi mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel nota kosong, 1 (satu) bendel kupon berisi berisi pasangan nomor togel, 5 (lima) lembar karbon, 21 lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah HP merk cross selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan Selasa Libur ;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulan Desember 2013 yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang dipasang maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan;

8

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yag lalu ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa berupa : Hanphone, potongan kertas penganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekapan diserahkan kepada saksi ,
- Bahwa harga pernomor judi undian TSSM dengan cara menjual kepada masyarakat minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya ;
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Sifat permainan judi tersebut untung-untungan tergantung dari kepintaran para pemain menebak gambar dadu yang akan keluar, dan setiap orang yang terlibat dalam permainan judi dadu mengharapakan kemenangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

judi

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud “**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “**Barangsiapa**” disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam hal ini adalah terdakwa I NYOMAN SUGIARTA ALS LAMBIH yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang, telah dihadapkan kepersidangan, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

2. Unsur Tanpa mendapat ijin

9

Yang dimaksud dengan “Mendapat ijin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut sedangkan “Tanpa Mendapat ijin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I WAYAN MULIAWAN dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan, terdakwa I NYOMAN SUGIARTA ALS LAMBIH menjual nomor judi togel tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

3. Unsur dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan, memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Ogmemerk).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65). Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Ofset bij Zekerheids Bewustzijn).

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (afset bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I WAYAN MULIAWAN dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014

10

sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan, terdakwa I NYOMAN SUGIARTA ALS LAMBIH telah menyelenggarakan perjudian jenis togel TSM, dengan cara para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa dan bisa juga memesan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kepada terdakwa dengan membawa kertas, kemudian terdakwa menyalin nomor togel dari para pembeli tersebut rangkap dua dengan menggunakan karbon, yang satu kertas untuk pembeli yang satu kertas lagi untuk terdakwa yang terdakwa lakukan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel TSSM tersebut harganya Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomor yang dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor empat angka mendapat bayaran / uang hasil kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh terdakwa karena terdakwa selain bertindak sebagai pengecer juga melawan sendiri. Bahwa dalam mengadakan judi Togel jenis TSM tersebut terdakwa dengan sengaja mencari keuntungan dengan memasang uang sebagai taruhannya.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

4. **Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WICAKSANA dan saksi I WAYAN MULIAWAN dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Pungutan No.- Br. Sindu Kelod Sanur Denpasar Selatan, terdakwa I NYOMAN SUGIARTA ALS LAMBIH telah menyelenggarakan perjudian jenis togel TSM, dengan cara para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa dan bisa juga memesan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kepada terdakwa dengan membawa kertas, kemudian terdakwa menyalin nomor togel dari para pembeli tersebut rangkap dua dengan menggunakan karbon, yang satu kertas untuk pembeli yang

11

satu kertas lagi untuk terdakwa yang terdakwa lakukan dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita , pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel TSSM tersebut harganya Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomor yang dipasang cocok / sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/ uang hasil kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor empat angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh terdakwa karena terdakwa selain bertindak sebagai pengecer juga melawan sendiri.

Bahwa dalam mengadakan judi Togel jenis TSM tersebut terdakwa dengan sengaja mencari keuntungan dengan memasang uang sebagai taruhannya.

Dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatur bersifat alternatif, maka salah satunya saja unsur tersebut terpenuhi dianggap terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA di rumah kost nya di jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung ;,
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sekitar akhir tahun 2013,
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa berupa : Hanphone, potongan kertas penganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekap diserahkan kepada saksi ,
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat menggunakan sarana antara lain : Henphone, kertas potongan pengganti kupon dan uang ,

12

- Bahwa caranya terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM antara lain : dengan menggunakan kupon bila mana ada pembeli nomor pembelinya langsung ditulis di kupon dengan rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan copnya dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap habis jualan dan hasilnya disetorkan kepada

SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul,

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat mulai jam 11.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA selanjutnya tinggal menunggu keluarnya nomor pengumuman pemenang yang terdiri dari 4 (empat) nomor sekitar pukul 19.00 WITA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi keseluruhannya , oleh karenanya dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 2009, maka oleh karenanya terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, Majelis menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Majelis mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa . 1(satu) lembar perlak berisi Gambar, 1 (satu) set pengocokan dan 3 (tiga) buah Dadu oleh karenanya merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana , maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang patut dirampas untuk Negara;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan dengan terus terang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (p. 2014) 2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Mengadili

13

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **I NYOMAN SUGIARTA Als LAMBIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Perjudian** “ ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - - 3 (tiga) bendel kupon kosong ;
 - - 1 (satu) bendel kupon berisi pembelian kupon togel ;
 - - 5 (lima) lembar karbon ;
 - - 21 lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel ;
 - - 1 (satu) buah HP merk Cross

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **28 April 2014**, oleh kami **NURSYAM,SHM.Hum** Sebagai Hakim Ketua **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SHMH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 144/2019/Pan.1 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SINTURI,SH.MH

NURSYAM, SH.M.Hum .

1. IDEWA GEDE SUARDITHA,SH

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)